



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 208/PM.00.02/K.SN-24/11/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

26 November 2023

Yth. **Komandan Rayon Militer Se-Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Nasional Indonesia
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran Netralitas Tentara Nasional Indonesia pada Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pasal 36 Ayat (2) Yang Berbunyi:**
"pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye"
- **Peraturan Mengenai Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024:**

- 1) Pasal 101 huruf (d) dan huruf (e) angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - d. *Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - e. *Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;*
 - 2) Pasal 4 ayat 1 (Satu) huruf (A) dan huruf (b) peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, dan anggota kepolisian negara republik indonesia yang berbunyi:
 1. *Pengawas Pemilu melakukan pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri terhadap:*
 - a. *Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye; dan*
 - b. *Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.*
- **Peraturan mengenai wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2024:**
- 1) Pasal 103 huruf (d) dan huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
 - d. *merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;*
 - f. *meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
- **Peraturan Tentang Netralitas Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan:**
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 - Pasal 39 yang berbunyi:
 1. *Prajurit dilarang terlibat dalam:*
 1. *kegiatan menjadi anggota partai politik;*
 2. *kegiatan politik praktis*
 3. *kegiatan bisnis; dan*
 4. *kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya*

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kota Parepare, maka Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada Tentara Nasional Indonesia di wilayah kota Parepare agar berkenan menyampaikan keseluruhan jajaran.
1. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu tahun 2024, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
 2. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam peraturan Perundang-Undangan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu tahun 2024, seperti pertemuan ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang;
 3. Menyampaikan kepada Bawaslu Kota Parepare atau Panitia Pengawas Kecamatan terdekat di wilayah Kota Parepare, jika menemukan dan/atau terdapat bukti yang cukup terkait adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Tentara Nasional Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Komandan Komando Distrik Militer 1405 Parepare
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

Lampiran I

Nomor : /PM.00.02/K.SN-24/11/2023

Tanggal : 26 November 2023

1. Komandan Rayon Militer Soreang
2. Komandan Rayon Militer Bacukiki
3. Komandan Rayon Militer Ujung